

Pulihkan dan Selamatkan SDA Aceh Dari Kehancuran

Aceh sebagai daerah yang kaya dengan potensi sumberdaya alam (SDA) baik itu hutan, tambang di daratan, ikan di laut dan terumbu karang serta aneka biota alam lain di wilayah pesisir telah menjadi sumber bagi penghidupan makhluk di bumi ini dan kini telah dikuasai oleh investor baik asing maupun dalam negeri yang menjadikan sumber daya alam (SDA) sebagai komoditas unggulan oleh pemerintah daerah dalam melakukan promosi. Sayangnya promosi ini kurang mempedulikan kelangsungan umur dari beragam SDA tersebut, akibatnya kehancuran dan kerusakan terjadi dimana-mana, padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan jeda tembang, namun pembukaan lahan yang membabi buta telah berdampak pada kerusakan lingkungan luar biasa. Hal serupa juga terjadi dalam pembukaan tambang dan pengelolaan kawasan pesisir sama sekali tidak mempedulikan aspek keselamatan SDA untuk jangka panjang.

Hal ini mengemuka dalam diskusi bertema “Pulihkan Aceh, Utamakan Keselamatan Rakyat” yang digelar di Aula Kantor LSM PUGAR Aceh, Selasa (11/10) dengan menghadirkan nara sumber Muhammad Hamzah dari kalangan Jurnalis dan Nabhani AS dari budayawan yang melihat pengelolaan lingkungan dalam aspek muatan lokal serta nara sumber lain dari kalangan aktivis lingkungan. Acara tersebut di fasilitasi oleh Ir Zulhanuddin Hsb dan dihadiri oleh kalangan akademisi dari Kampus STIK Pante Kulu, pimpinan lembaga dan aktivis lingkungan serta kelompok masyarakat sipil dari berbagai LSM di Aceh.

Dalam diskusi tersebut peserta menyorot betapa buruknya pengelolaan sumber daya alam di Aceh dan sama sekali tidak mengindahkan aspek keberlanjutan dari pemanfaatan SDA tersebut. Yang paling dirugikan dalam pengelolaan SDA di Aceh adalah masyarakat secara umum dan pemerintah sepertinya menikmati hal itu terjadi tanpa menghiraukan protes dari masyarakat dan kalangan LSM.

Para aktivis lingkungan dibawah koordinator Walhi Aceh akan terus mendesak kepada pemerintah dan kalangan swasta agar melakukan eksploitasi SDA di Aceh, jika merusak lingkungan dan pemerintah harus menyelamatkan kelangsung SDA yang berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh yang diwakili oleh Deputy WALHI Aceh Roy Fahlevi mengatakan, kegiatan diskusi yang digelar hari ini dalam rangka memperingati hari jadi Walhi dan juga menyikapi berbagai permasalahan yang terkait dengan penyelamatan SDA pada masa mendatang.

Aceh yang memiliki luas wilayah (*land area*) $\pm 57.365 \text{ km}^2$ atau 5.736.500 ha, 58% dari luas Aceh merupakan kawasan hutan atau seluas $\pm 30.924,76 \text{ km}^2$. Sedangkan sisanya yakni 26.440,24 km^2 atau 2.644.024 ha adalah bukan kawasan hutan.

Penguasaan ruang di Aceh oleh modal swasta termasuk Negara (BUMN), dikategorikan didalam pemanfaatan kawasan untuk berbagai kepentingan. Diantaranya untuk hak guna usaha, konsesi pertambangan, konsesi hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI) dan konsesi untuk proyek REDD. Dari total luas Provinsi Aceh, 47,25% merupakan wilayah yang dikuasai oleh modal swasta.

Tabel Penguasaan Ruang oleh Modal Swasta di Aceh

No	Bentuk Penguasaan Wilayah	Jumlah konsesi	Luas (Ha)	% dari total luas wilayah Aceh
1	HGU	201	540.839,955	9,42
2	Kuasa Pertambangan	109	745.980,93	13
3	HPH (per Juni 2007)	8	520.184	9,07
4	HTI	6	153.950	2,68
5	Konsesi REDD	1	750.000	13
	Jumlah		2.710.954,885	47,25

Sumber: WALHI Aceh 2009, diolah dari berbagai sumber.

Perbandingan tersebut perlu digarisbawahi diperoleh dari hasil perbandingan total luas wilayah Aceh, belum memperhatikan aspek luasan lahan produktif non-hutan, tumpang tindih wilayah konsesi, kawasan lindung diluar kawasan hutan, kawasan rawa, topografi wilayah ataupun populasi dan sebaran penduduk.

Berdasarkan catatan WALHI Aceh, hingga Oktober 2010, terdapat 236 izin HGU perkebunan dengan luasan tidak kurang dari 351.232,816 Ha dan 109 izin pertambangan yang terdaftar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh hingga Januari 2011 dengan luas wilayah konsesi \pm 745.980,93 hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun non hutan. Jumlah ini diyakini akan terus membengkak diakibatkan oleh pembukaan kran investasi secara besar-besaran. Sebagian besar HGU di Aceh merupakan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit dengan skala besar terdapat di Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Utara, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya.

Penguasaan lahan oleh negara khususnya hutan telah memberikan hak eksklusif kepada pemodal besar untuk melakukan eksploitasi. Penguasaan lahan produksi hutan Aceh diberikan kepada beberapa perusahaan HPH dan HTI. Sejak Tahun 1969 hingga tahun 1999, tercatat sebanyak 25 perusahaan pemegang izin HPH telah beroperasi di Aceh. Jumlah ini kemudian menyusut secara perlahan hingga saat sebelum diberlakukannya *moratorium logging* Aceh, Juni 2007 menjadi 8 perusahaan HPH.

Di Aceh, gambaran diatas juga tak kalah menganga-gga dan menjadi masalah hari-hari. Sebut saja kehancuran ekosistem hutan gambut Rawa Tripa (RT). Maraknya aktivitas perambahan dan alih-fungsi lahan terutama untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit berdampak terhadap berkurangnya luas RT hampir 49% atau tinggal \pm 31,4 ribu ha dalam kurun waktu kurang dari 15 tahun terakhir^[1].

Penting dicatat, bahwa RT adalah bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)^[2]. Kawasan gambut ini memiliki nilai jasa lingkungan yang sangat besar seperti pelindung alami, penyimpan karbon, pendukung alami tata-air (hidrologis), pengatur iklim-lokal, salah satu titik-inti (*hotspot*) keanekaragaman hayati Sumatra sekaligus sebagai habitat penting salah satu satwa khas Sumatra yang terancam punah, yaitu Orang Utan (*Pongo abelii*)^[3]. Sebab itu RT memiliki nilai konservasi tinggi dan telah ditetapkan sebagai salah satu *Key Biodiversity Area* (KBA) di Sumatra^[4].

Fakta lainnya adalah kerusakan Koridor Mangrove Pesisir Timur Aceh (KMPTA) yang membentang pada tiga kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Kota Langsa. Kerusakan ini terutama disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi tambak dan kegiatan pembalakan kayu untuk produksi arang.

Khusus di Aceh Tamiang, luas potensial hutan mangrove mencapai $\pm 21,6$ ribu ha. Saat ini, kondisi mangrove berstatus lindung seluas $\pm 5,7$ ribu ha semakin terjamah dan hampir separuhnya telah dan segera berganti dengan tegakan sawit. Sementara itu, $\pm 15,9$ ribu areal mangrove yang dilabel sebagai hutan produksi dipastikan kerusakannya lebih 'gila' lagi. Walhasil diperkirakan, tidak lebih dari seperlima sisa tegakan mangrove yang masih pantas dibanggakan sebagai hutan khas pesisir di wilayah Aceh Tamiang akan segera lenyap dalam kurun waktu 7-10 tahun mendatang bila kegiatan perambahan, pembalakan dan pengalihfungsian lahan termasuk ekspansi (perluasan) sawit terus saja dibiarkan dan tidak segera 'ditertibkan' (dihentikan dan ditindak).^[5]

Disamping itu, praktik-praktik perikanan tidak berkelanjutan (*IUU Fishing*) di Aceh juga masih mulus berjalan disebabkan hilangnya kearifan lokal, difungsi hukum adat laot dan lemahnya kapasitas pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pengayoman.

Ekosistem terumbu karang yang gugusannya tersebar secara kelompok per kelompok di sepanjang perairan Utara dan Barat-Selatan Aceh jelas menjadi bulan-bulanan penghancuran akibat praktik-praktik perikanan yang tidak bertanggungjawab seperti penggunaan trawl, bom dan potassium. Menarik sekaligus disayangkan, *IUU Fishing* ternyata tidak hanya dilakukan oleh nelayan non-Aceh, tetapi juga 'dipimpin' oleh nelayan Aceh sendiri.

Tapi kekayaan alam aceh tersebut tidak sinkron dengan keadaan penduduknya, Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional tahun 2010 menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin ke-tujuh dalam skala nasional dengan prosentase 20,98 persen dari total 4.486.570 jiwa penduduknya.

Selain kemiskinan, masalah kerusakan lingkungan juga terus terjadi, sebagai contoh; hutan Aceh berada pada posisi yang cukup mengkhawatirkan, setiap harinya kita kehilangan hutan dua kali lipat luas lapangan sepakbola atau setara 20.796 per tahunnya, laju kerusakan ini salah satunya dipicu oleh aktivitas illegal logging yang terus terjadi, tahun 2006 tertangkap 120.209,50 meter kubik kayu sitaan dari hasil illegal logging, angka ini mengalami kenaikan empat kali lipat dari tahun sebelumnya sekitar 33.249,25 meter kubik. Padahal angka kayu sitaan tersebut jika ditaksir hanya sekitar 2% dari total tebangan ilegal yang terjadi di hutan Aceh.

Kerusakan hutan akan menimbulkan multiplier effect, salah satunya adalah bencana banjir dan tanah longsor, lihat saja angka statistik kerugian akibat banjir dan longsor. Jumlah kejadian atau intensitas banjir juga mengalami kenaikan dari tahun 2005, yaitu dari 30 kejadian menjadi 39 kejadian pada tahun 2006, atau rata-rata tiap bulannya terjadi 3-4 kali bencana banjir dan longsor.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dampak kerugian banjir dan longsor cukup menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Aceh (APBA), banjir pada tahun 1996 menimbulkan kerugian Rp 174 miliar, tahun 2000 kerugian akibat banjir menembus angka Rp 800 miliar, dan tahun 2006 banjir tamiang menyebabkan kerugian Rp 2 triliun, jika dibandingkan dengan pendapatan akumulasi dari sektor kehutanan terhadap PDRB Aceh selama tahun

1993-2001 hanya sekitar Rp 362 milyar atau rata-rata sekitar Rp 45 miliar per tahun. Anggaran APBA tahun 2007 sebesar kurang lebih Rp 19 triliun, termasuk anggaran rekonstruksi Rp 9,7 triliun, maka anggaran bersih yang diterima Pemerintah Aceh kurang lebih Rp 10 triliun, jika kemudian harus menutupi tekor banjir tamiang Rp 2 triliun, artinya 20% anggaran Aceh tahun 2007 praktis hanya digunakan untuk recovery banjir dan longsor.

Kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan oleh penguasa sering dituduh sebagai penyebabnya, tapi apakah warga masyarakat juga tidak punya peran terhadap berbagai ironi tersebut?

Jawabannya sangat mudah ditebak, bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama baik penguasa maupun rakyat jelata tanpa peduli status dan strata, kesadaran utuh tentang semua aspek kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berperspektif lingkungan merupakan syarat mutlak agar lingkungan dan kehidupan generasi manusia terus berkelanjutan.

Menyadari akan hal itu, WALHI Aceh melakukan fokus diskusi group berkaitan dengan isu lingkungan hidup, sosial dan HAM serta perkembangan yang sedang terjadi saat ini.

[1] Sepanjang 1990's lima perusahaan kelapa sawit berskala besar mulai beraktivitas di Rawa Tripa (RT), yaitu: (1) PT. Gelora Sawita Makmur, (2) PT. Kallista Alam, (3) PT. Patriot Guna Sakti Abadi II, (4) PT. Cemerlang Abadi dan (5) PT. Agra Para Citra. Pada tahun 2007, PT. Astra Agro Lestari mengambil alih konsesi PT. Agra Para Citra (Laporan YEL, 2008).

[2] UU 26 Tahun 2007 & PP 26 Tahun 2008, RI.

[3] Selain orangutan, terdapat beberapa jenis kera lain di RT, termasuk owa tangan putih, kera ekor panjang, kedih dan lutung. Juga beberapa hewan lain yang terancam punah dan dilindungi terdapat di RT antara lain harimau, beruang, buaya muara, ular phyton, labi labi, burung mentok rimba, jenis-jenis burung bakau dan lainnya yang sebahagian besar merupakan hewan khas rawa gambut dan tidak terdapat di hutan tanah kering (Laporan YEL, 2008).

[4] Soedjito H./Conservation International (CI), 2008.

[5] Siaran Pers Jaringan KuALA Nomor: 005/SP/KuALA/III/ 2010